



**PUTUSAN**

Nomor 25/PID/2024/PT PAL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARLIS ALIAS DARLIS**
2. Tempat lahir : Malomba
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor CITRA PERDANA JAYA DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN beralamat kantor di Jalan D.I Panjaitan No 61a Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tanggal 22 Februari 2024;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 25/PID/2023/PT PAL tanggal 07 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tli dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-08/P.2.12.9/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I KISMAN alias KIS bersama-sama dengan Terdakwa II DARLIS alias DARLIS, pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bantoli, Desa Stadong, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada awalnya Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 01.30 Wita Terdakwa I. KISMAN dan Terdakwa II. DARLIS berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I kalau rumah milik Saksi Firman M. Alias Papa Ibra lagi tidak ada orangnya dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa ada mobil parkir di rumah tersebut kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa bukan mobil yang terparkir tersebut yang dipakai tetapi mobil yang lain berwarna merah. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mampir dan memarkirkan sepeda motor dekat pohon di tanah kosong yang tidak jauh dari rumah Saksi Firman M. alias

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 25/PID/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papa Ibra. Setelah itu, Terdakwa I langsung memanjat pagar tembok rumah Saksi Firman M alias Papa Ibra kemudian memutar arah dari CCTV yang terpasang di teras depan rumah lalu memanjat pagar tembok lagi untuk turun ke tanah kosong samping rumah Saksi Firman M alias Papa Ibra sambil sembunyi di semak-semak tanah kosong tersebut. Sementara itu di sisi yang lain, Terdakwa II memecah kaca jendela rumah Saksi Firman M alias Papa Ibra menggunakan batu kemudian menggoyang-goyang pengaman kaca jendela rumah tersebut namun karena pengaman tersebut terpasang kuat Terdakwa II berpindah ke bagian belakang dapur. Pada saat Terdakwa II hendak memanjat pintu pagar bagian belakang rumah ternyata pintu tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa II masuk dan langsung menuju jendela dapur rumah Saksi Firman M alias Papa Ibra lalu membongkar jendela tersebut menggunakan obeng plat dengan cara mencungkil jendela tersebut sehingga jendela kaca tersebut pecah lalu Terdakwa II membongkar pengaman jendela yang terbuat dari besi dengan menggunakan kayu bundar yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter. Setelah Terdakwa II berhasil membongkar jendela bagian belakang rumah, Terdakwa II memanggil Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang sembunyi di semak-semak langsung keluar dan menuju ke bagian belakang dapur dimana Terdakwa II memanggil Terdakwa I. Setelah itu, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke rumah Saksi Firman M alias Papa Ibra melalui jendela yang telah dibongkar oleh Terdakwa II. Setelah tiba di ruang dapur rumah, Terakwa II menyuruh Terdakwa I untuk masuk melalui plafon rumah untuk membuka pintu tengah antara ruang tamu dan ruang penjualan. Setelah Terdakwa I berhasil membuka pintu tersebut, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I agar membuka laci meja yang terletak di ruang penjualan kemudian mengambil sejumlah uang yang disimpan di laci tersebut senilai sekitar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) lalu dimasukkan ke dalam tas kantong plastik serta mengambil 1 (satu) buah parang beserta sarungnya yang terletak dibawah laci meja tersebut. Setelah berhasil mengambil uang yang tersimpan pada laci meja di ruang penjualan dan mengambil parang, Terdakwa I menuju ke ruang kamar tidur namun pintu ruang kamar tersebut terkunci sehingga Terdakwa I membongkar pintu kamar tersebut. Setelah berhasil membongkar pintu ruang kamar, Terdakwa I masuk ke ruang kamar tidur tersebut kemudian membuka laci meja rias yang mana terdapat uang senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu membuka lemari pada ruang kamar tersebut sehingga mendapati 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merek Paolato yang mana pada tas tersebut terdapat uang senilai sekitar Rp 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diambil oleh Terdakwa I lalu dimasukkan ke dalam tas kantong plastik. Selain itu, Terdakwa I mendapati 1 (satu) buah celengan berisikan uang sekitar senilai Rp 750.000,- (tiga juta

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 25/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) lalu dimasukkan ke dalam tas kantong plastik. Setelah itu, Terdakwa I keluar dari ruang kamar tidur lalu bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke pintu dapur rumah. Setelah sampai di pintu dapur rumah, Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I mana itu uang, lalu Terdakwa I mengeluarkan kantong plastik berisikan uang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II. Selanjutnya, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II keluar dari rumah Saksi Saksi Firman M alias Papa Ibra menuju ke tanah kosong dekat pohon dimana motor diparkirkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor menuju ke jembatan di dusun IV Poluong Desa Banagan Kec. Dampal Utara. Sesampainya di jembatan tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke arah pantai dan singgah duduk di bawah pohon untuk membagi uang yang telah diambil dari rumah Saksi Firman M alias Papa Ibra. Bahwa uang yang telah diambil dari rumah Saksi Firman M alias Papa Ibra yang mana Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mengambil bagian sisanya sejumlah Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang senilai sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 38cm (tiga puluh delapan senti meter) dan lebar 3cm (tiga senti meter) beserta sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan corak gambar pada pangkal sarung parang dan ujung sarung parang berwarna hitam milik Saksi Firman M alias Papa Ibra tanpa izin dari Saksi Firman M alias Papa Ibra.

Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa, Saksi Firman M alias Papa Ibra mengalami kerugian materiil sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-08/P.2.12.9/10/2023 tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan kiranya Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke**



*tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kisman alias Kis dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan Terdakwa II Darlis alias Darlis dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celengan berwarna corak merah muda, ungu, putih, kuning bertuliskan “DATA CABLE”;
  - 1 (satu) pengaman kaca jendela berwarna hitam dengan lingkaran berwarna kuning tersebut dari besi;
  - 1 (satu) buah tripleks pintu kamar berwarna kuning emas terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu bertuliskan “PALOALTO”;
  - 10 (sepuluh) buah bagian pecahan kaca jendela;
  - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV 8GB warna hitam merah;
  - (satu) buah parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 38cm (tiga puluh delapan senti meter) serta gagang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan corak gambar pada pangkal sarung parang dan ujung sarung berwarna hitam.

**Dikembalikan kepada Saksi Firman M alias Papa Ibra melalui penyidik.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tli tanggal 16 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Kisman Alias Kis** dan Terdakwa 2 **Darlis Alias Darlis** tersebut diatas, terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa 1 selama 1 (satu) Tahun dan pidana penjara kepada Terdakwa 2 selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celengan berwarna corak merah muda, ungu, putih, kuning bertuliskan "DATA CABLE";
- 1 (satu) pengaman kaca jendela berwarna hitam dengan lingkaran berwarna kuning tersebut dari besi;
- 1 (satu) buah tripleks pintu kamar berwarna kuning emas terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu bertuliskan "PALOALTO";
- 10 (sepuluh) buah bagian pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV 8GB warna hitam merah;
  
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 38cm (tiga puluh delapan senti meter) serta gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan corak gambar pada pangkal sarung parang dan ujung sarung berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Firman M. alias Papa Ibra;

## 2. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana Surat Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakw tanggal 22 Januari 2024 yang telah dibuatkan Akta Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, pada tanggal 22 April 2023 Nomor 01/02/Akta.Pid/2024/PN Tli, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2024 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 02/02/Akta.Pid/2024/PN Tli;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 24 Januari 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 26 Januari 2024 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 06/02/Akt. Pid/2024/PN Tli tanggal 26 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 30 Januari 2024, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli pada

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 25/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/02/Akta. Pid/2024/PN Tli tanggal 31 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai ketentuan pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 24 Januari 2024, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Penasihat Hukum terdakwa kurang sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli yang dimana kami rasa terlalu tinggi yaitu sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta dipersidangan dan semua saksi-saksi tidak ada yang lihat langsung hanya mendengar atau melihat CCTV yang dimana hanya terdakwa I yang terekam dan terlihat jelas sedangkan Terdakwa II tidak ada dalam Pencurian tersebut sebagaimana kesaksian dari yang punya Rumah Taua korban menjelaskan yang terekam dalam CCTV hanya Terdakwa I dan itu ditanya kami penasekat Hukum Terdakwa Berulang-ulang dan saksi mejelaskan hanya terdakwa I yang terekam dalam CCTV, dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, atas tuntutan Penuntut Umum Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan pidana penjara sama dengan Tuntutan jaksa Penuntut Umum yaitu ; pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan jadi hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli adalah bukan pemidanaan yang terlalu tinggi menurut kami Penasihat Hukum terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut belum memberikan efek jera kepada terdakwa karena hukuman atau pidana yang dijatuhkan terlalu tinggi menurut kami penasihat hukum terdakwa II dan tidak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 25/PID/2024/PT PAL



setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena terlalu tinggi hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa II;

- Bahwa terdakwa II tidak mengakui bahwa terdakwa II telah melakukan tindak Pidana seperti apa yang telah didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, karena terdakwa II tidak merasa melakukan pencurian yang memberatkan;
- Bahwa terdakwa II disuruh mengaku oleh aparat kepolisian kalau tidak mengaku terdakwa II disiksa atau dipukul oleh aparat kepolisian sehingga terdakwa II merasa takut sehingga Terdakwa II mengaku kalau terdakwa II Bersama-sama dengan terdakwa I untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II belum mempertimbangkan hal-hal dan fakta-fakta dipersidangan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang semuanya tidak ada yang melihat langsung hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II, sehingga hanya meringankan Terdakwa tidak pada diri terdakwa II;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa II **DARLIS alias DARLIS** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 96/Pid.B/2023/PN Tli, tanggal 16 Januari 2024 a.n Terdakwa II **DARLIS alias DARLIS**.
3. Membebaskan terhadap terdakwa II **DARLIS alias DARLIS**. dan mengembalikan martabat terdakwa II;
4. Menyatakan apabila majelis Hakim berpendapat lain setidaknya sama kuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celengan berwarna corak merah muda, ungu, putih, kuning bertuliskan "DATA CABLE";
  - 1 (satu) pengaman kaca jendela berwarna hitam dengan lingkaran berwarna kuning tersebut dari besi;
  - 1 (satu) buah tripleks pintu kamar berwarna kuning emas terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu bertuliskan "PALOALTO";
  - 10 (sepuluh) buah bagian pecahan kaca jendela;
  - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV 8GB warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 38cm (tiga puluh delapan senti meter) serta gagang terbuat dari kayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan corak gambar pada pangkal sarung parang dan ujung sarung berwarna hitam.

**Dikembalikan kepada Saksi Firman M alias Papa Ibra melalui penyidik.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 16 Januari 2024 Nomor 96 /Pid.B/2023/PN Tli, dan telah membaca, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa II **DARLIS alias DARLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Pununtut Umum adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut, karena hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan maupun pembinaan dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, selain itu pemidanaan juga memiliki fungsi preventif agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru perbuatan terdakwa ataupun melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya, demikian juga barang bukti telah ditemukan sehingga dikembalikan kepada saksi korban, oleh karena itu maka keberatan memori banding Penasihat Hukum tersebut, karena tidak beralasan menurut hukum maka haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tli tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 25/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tti tanggal 16 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh kami MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, TARDI, S.H. dan JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YOHANIS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

TARDI, S.H.

Ttd

MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H.

Ttd

JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 25/PID/2024/PT PAL



PANITERA PENGGANTI

Ttd  
YOHANIS, S.H.